



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI / EVALUASI RANCANGAN PERATURAN LEMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan asistensi / evaluasi Rancangan Peraturan Lembang Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa rancangan peraturan Lembang tentang anggaran pendapatan dan belanja Lembang tahun anggaran 2026 yang disepakati bersama Kepala Lembang dan BPL, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Lembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja)
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi / Evaluasi Rancangan Peraturan Lembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Menyusun, membahas dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah dan Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. Melakukan Pemeriksaan dokumen persyaratan kelengkapan APBL dan melakukan asistensi/evaluasi rancangan APBL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membuat berita acara hasil asistensi dan evaluasi rancangan APBL sebagai dasar untuk menetapkan Keputusan Bupati mengenai hasil asistensi/evaluasi

rancangan APBL Tahun Anggaran 2026

4. Melakukan asistensi/evaluasi rancangan peraturan Lembang tentang perubahan APBL Tahun Anggaran 2026;

KETIGA :Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada:

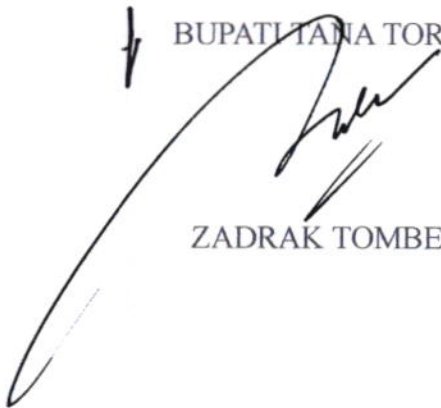
1. Wakil Bupati Tana Toraja, *di Makale*;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja, *di Makale*;
3. Inspektur Kab. Tana Toraja, *di Makale*;
4. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja, *di Makale*;
5. Kepala DPML Kab. Tana Toraja, *di Makale*;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Tana Toraja, *di Makale*;
7. Tim Asistensi/Evaluasi, *di Tempat*;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 24 / I / TAHUN 2026
TANGGAL : 8 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI / EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN LEMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN TIM ASISTENSI / EVALUASI RANCANGAN PERATURAN LEMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2026,

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja
- III. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas DPML Kab. Tana Toraja
2. Kepala Dinas BPKAD Kab. Tana Toraja
3. Kepala Dinas BAPELITBANGDA Kab. Tana Toraja
- IV. Ketua Tim : Kabag Hukum Setda Kab. Tana Toraja
- V. Sekretaris : Sekretaris DPML Kab. Tana Toraja
- VI. Anggota :
1. Kabid Pemerintahan Lembang, DPML Kab. Tana Toraja
 2. Kabid Pembangunan dan Ekonomi, DPML Kab. Tana Toraja
 3. Kabid Kelembagaan dan Sosbud DPML Kab. Tana Toraja
 4. Sekretaris BAPPELITBANGDA Kab. Tana Toraja
 5. Kabid Sosial Budaya BAPPELITBANGDA Kab. Tana Toraja
 6. Kabid Infrastruktur BAPPELITBANGDA Kab. Tana Toraja
 7. Kasubag Program dan Evaluasi BAPPELITBANGDA Kab. Tana Toraja
 8. Sekretaris BPKAD Kab. Tana Toraja
 9. Kabid. Anggaran BPKAD Kab. Tana Toraja
 10. Kabid. Perbendaharaan BPKAD Kab. Tana Toraja
 11. Reni Kombong, SE /BPKAD
 12. Sudarmono Lagai, SH / Analisis Bagian Hukum
 13. Kasubag. Program dan Evaluasi / DPML Kab. Tana Toraja
 14. Kasubag Umum dan Kepegawaian / DPML Kab. Tana Toraja
 15. Lukas Dama Alik, S.Pd / DPML Kab. Tana Toraja
 16. Harnyatriss M.L., ST / DPML Kab. Tana Toraja
 17. Markus Patila, SE / DPML Kab. Tana Toraja
 18. Pince Battung, SE / DPML Kab. Tana Toraja
 19. Marlina Dara, SE / DPML Kab. Tana Toraja

20. Yetti Tandungan, SE / DPML Kab. Tana Toraja
21. Cesaria P. Marewa, SE / DPML Kab. Tana Toraja
22. Mardan Alpari, S.Pt
23. Agustinus Talling, ST / TAPM
24. Alfian Reagen, SE / TAPM
25. Meki Sanda, ST / TAPM
26. Bartholomeus, ST / PD


BUPATI TANAJA TORAJA
ZADRAK TOMBEG